

**ABSTRAK**  
**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR 157 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan Pasal 77O ayat (2), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), dan Pasal 77I ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.

**B. Status**

Peraturan Menteri baru yang mengatur Kurikulum Pendidikan Khusus.

**C. Isi Pokok dalam Regulasi**

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut.

1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
2. Ragam peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus.
3. Kurikulum untuk peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus dapat berbentuk kurikulum pendidikan reguler atau kurikulum pendidikan khusus.
4. Cakupan Program kebutuhan khusus.
5. Cakupan Program pilihan kemandirian.
6. Pembelajaran peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus dikembangkan berdasarkan hasil asesmen peserta didik.
7. Penilaian hasil belajar peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus.
8. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa diselenggarakan pada satuan pendidikan reguler.
9. Kurikulum TKLB/RALB, SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, SMALB/MALB, SMKLB/MAKLB ditetapkan terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Biro Hukum dan Organisasi